



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 450.15/Kep.429-KESRA/2019

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN LEBAK PERIODE 2019-2024**

BUPATI LEBAK,

Menimbang

- : a. bahwa Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) adalah Lembaga yang melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemahaman baca tulis Al-Qur'an yang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, khususnya bagi umat islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Lebak Periode 2019-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Nasional Periode 2006-2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN LEBAK PERIODE 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Melaksanakan Pembinaan, Pengembangan dan Pemahaman baca tulis Al-Quran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 September 2019



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Ketua LPTQ Provinsi Banten;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Unsur Muspida Kabupaten Lebak;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
6. Yth. Para Camat Se-Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 450.15/Kop.429-KESRA/2019

Tanggal : 30 September 2019

Tentang : Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Lebak Periode 2019-2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN LEBAK PERIODE 2019-2024

Pelindung : 1. Bupati Lebak;
2. Ketua DPRD Lebak;
3. Komandan Kodim 0603 Lebak;
4. Kapolres Lebak;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Rangkasbitung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Penasehat : 1. H. Mulyadi Jayabaya;
2. Wakil Bupati Lebak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
4. Kepala Kemenag Kabupaten Lebak;
5. KH. Suminta (Unsur MUI Kabupaten Lebak);
6. KH. Syatibi Hambali (Unsur MUI Kabupaten Lebak).

Ketua Umum : Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekda Kabupaten Lebak.

Ketua Harian : KH. Pupu Mahpudin, M.Pd.I.

Ketua I : Drs. KH. Ahmad Hudori, M.Pd.I.

Ketua II : H. Juanda, S.Pd.

Ketua III : Ade Bujhaeremi, M.Pd.

Sekretaris Umum : Kepala Bagian Adm. Kesra Setda Kabupaten Lebak.

Sekretaris I : Drs H. Ade Muslih.

Sekretaris II : Drs. H. Badrusalam.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Bendahara Umum : Kasubag Fasilitasi Keagamaan pada Bagian Adm.
Kesra Setda Kabupaten Lebak.

Bendahara I : Hj. Ade Siti Patonah, SE.

Bendahara II : Lili Fazli Subastian, S.Pd.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan :

Ketua : KH. Asep Saefullah, M.Pd.I.

Anggota : 1. Drs. H. Ruhiyat;
2. KH. Muhamad Isa;
3. KH. Mumu Tablawi;
4. Drs. H. Eri Rahmat, M.Si;
5. H. Humaedi;
6. Novi Abdul Farid;
7. Ade Masykur.

Bidang Pendidikan :

Ketua : KH. A. Izzudin, Lc.

Anggota : 1. Drs. KH. Sulaiman Efendi, M.Pd.I;
2. KH. Aom Muhtadi;
3. Dr. KH. Nurul Huda, MA;
4. H. Aris Salman Al-Farisi, M.Pd;
5. KH. Dadan Maula Darmawan, M.Sc;
6. KH. Ahmad Furqon;
7. K. M. Zahrudin.

Bidang Perhakiman :

Ketua : Dr. KH. Rumbang Sirojudin, MA.

Anggota : 1. KH. Badrudin;
2. KH. Edi Junaedi;
3. K. Bunyati;
4. KH. Samsul Bahri;
5. KH. Busro Karim;
6. KH. Azizi.

Bidang Publikasi dan Dokumentasi :

Ketua : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda
Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Humas Kemenag Kabupaten Lebak;
3. Kasi Diseminasi Informasi dan Sarana Komunikasi;
4. Kasubag Kerjasama dan Peliputan Media pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lebak.

Bidang Usaha dan Dana :

Ketua : Muhamad Nabil Jayabaya.

- Anggota :
1. H. Ganif, SH;
 2. Dra. Lita Mulyati;
 3. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lebak;
 4. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Lebak;
 5. Juli Zakiah, S.ST.

Bidang Sarana dan Prasarana :

Ketua : Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak.

- Anggota :
1. Kepala DPKPP Kabupaten Lebak;
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
 4. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lebak;
 5. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 6. Kasubag Saprass pada Bagian Adm. Kesra Setda Kabupaten Lebak;
 7. Ridwan Salim, S.Sy;
 8. Ganda Haeruroji, SE;
 9. Sopyan Hadi;
 10. Badru Tamami.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

